



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khamim M.S. Bin M. Sokeh (alm)
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun / 18 April 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan A RT.03/RW.05 Kelurahan Wonorejo
Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAMIM M.S Bin M.SOKEH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian"** melanggar Pasal Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** dikurangi masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurangan.**
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah dengan Simcard nomor 082140005205
- Dirampas untuk Negara.*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-48/JEMBER/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Krajan A RT.03/RW.05 Kel/Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sejak 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) telah melakukan perjudian Togel Online jenis Pragmatic melalui internet.
- Bahwa dalam melakukan perjudian Togel Online jenis Pragmatic melalui internet tersebut terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) tidak mempunyai omset, hanya ketika akan pasang taruhan terlebih dahulu mengisi saldo didalam akun terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) dengan cara klik menu deposit kemudian muncul rekening Bank BCA milik bandar yang selalu berganti-ganti setiap saat.
- Bahwa cara kerja terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) dalam melakukan perjudian Togel Online jenis Pragmatic yaitu:
 - Pertama terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) membuka situs judi online www.totojitu.com melalui Google chrome setelah masuk ke situs, selanjutnya memasukkan username Khamim2018 dan Pass : kamim2020;;
 - Selanjutnya terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) mengisi saldo akunnya(deposit) kemudian muncul nomor rekening bandar kemudian terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) transfer kerekening tersebut setelah itu saldo di akun terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) terisi sesuai nominal yang di transfer;
 - Setelah terisi saldo selanjutnya terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) memilih permainan Pragmatic dan nominal taruhan yang diinginkan;
 - Kemudian terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) melakukan putaran sesuai keinginan;
 - Jika beruntung dalam putaran tersebut akan muncul perkalian yang akan dikalikan dengan jumlah bet yang dipasang. Maka terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) menang dan otomatis saldo bertambah dan jika

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menarik saldo maka pilih menu Witdraw dan otomatis uang masuk kedalam rekening dan bisa ditarik melalui ATM.

- Bahwa Perjudian yang dilakukan tersebut tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) mengetahui melakukan perjudian adalah melanggar hukum namun tetap dilakukan karena berharap keuntungan / menang dan uangnya untuk modal usaha;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 wib petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) sedang berada di rumah di rumah Dsn. Krajan A RT.003/RW.005 Kel.. Wonorejo Kec. Kencong Kab. Jember dan sebelumnya telah bermain judi Togel Online melalui situs www.totojitu.com
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) pada saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Merah dengan Simcard Nomor 082140005205.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Krajan A RT.03/RW.05 Kel/Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencariannya”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sejak 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) telah melakukan perjudian Togel Online jenis Pragmatic melalui internet.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perjudian Togel Online jenis Pragmatic melalui internet tersebut terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) tidak mempunyai omset, hanya ketika akan pasang taruhan terlebih dahulu mengisi saldo didalam akun terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) dengan cara klik menu deposit kemudian muncul rekening Bank BCA milik bandar yang selalu berganti-ganti setiap saat.
- Bahwa cara kerja terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) dalam melakukan perjudian Togel Online jenis Pragmatic yaitu :
 - Pertama terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) membuka situs judi online www.totojitu.com melalui Google chrome setelah masuk ke situs, selanjutnya memasukkan username Khamim2018 dan Pass : kamim2020;;
 - Selanjutnya terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) mengisi saldo akunnya(deposit) kemudian muncul nomor rekening bandar kemudian terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) transfer kerekening tersebut setelah itu saldo di akun terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) terisi sesuai nominal yang di transfer;
 - Setelah terisi saldo selanjutnya terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) memilih permainan Pragmatic dan nominal taruhan yang diinginkan;
 - Kemudian terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) melakukan putaran sesuai keinginan;
 - Jika beruntung dalam putaran tersebut akan muncul perkalian yang akan dikalikan dengan jumlah bet yang dipasang. Maka terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) menang dan otomatis saldo bertambah dan jika akan menarik saldo maka pilih menu Witdraw dan otomatis uang masuk kedalam rekening dan bisa ditarik melalui ATM.
- Bahwa Perjudian yang dilakukan tersebut tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) mengetahui melakukan perjudian adalah melanggar hukum namun tetap dilakukan karena berharap keuntungan / menang dan uangnya untuk modal usaha;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 wib petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) sedang berada di rumah di rumah Dsn. Krajan A RT.003/RW.005 Kel.. Wonorejo Kec. Kencong Kab. Jember dan sebelumnya telah bermain judi Togel Online melalui situs www.totojitu.com

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) pada saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Merah dengan Simcard Nomor 082140005205.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrim Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo UU No.7 Th 1974 tentang Perjudian.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Krajan A RT.03/RW.05 Kel/Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"menggunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP,"** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sejak 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) telah melakukan perjudian Togel Online jenis Pragmatic melalui internet.
- Bahwa dalam melakukan perjudian Togel Online jenis Pragmatic melalui internet tersebut terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) tidak mempunyai omset, hanya ketika akan pasang taruhan terlebih dahulu mengisi saldo didalam akun terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) dengan cara klik menu deposit kemudian muncul rekening Bank BCA milik bandar yang selalu berganti-ganti setiap saat.
- Bahwa cara kerja terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) dalam melakukan perjudian Togel Online jenis Pragmatic yaitu :
 - Pertama terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) membuka situs judi online www.totojitu.com melalui Google chrome setelah masuk ke situs, selanjutnya memasukkan username Khamim2018 dan Pass : kamim2020;;
 - Selanjutnya terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) mengisi saldo akunnya(deposit) kemudian muncul nomor rekening bandar kemudian terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) transfer kerekening tersebut setelah itu saldo di akun terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) terisi sesuai nominal yang di transfer;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terisi saldo selanjutnya terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) memilih permainan Pragmatic dan nominal taruhan yang diinginkan;
- Kemudian terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) melakukan putaran sesuai keinginan;
- Jika beruntung dalam putaran tersebut akan muncul perkalian yang akan dikalikan dengan jumlah bet yang dipasang. Maka terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) menang dan otomatis saldo bertambah dan jika akan menarik saldo maka pilih menu Witdraw dan otomatis uang masuk kedalam rekening dan bisa ditarik melalui ATM.
- Bahwa Perjudian yang dilakukan tersebut tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) mengetahui melakukan perjudian adalah melanggar hukum namun tetap dilakukan karena berharap keuntungan / menang dan uangnya untuk modal usaha;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 wib petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) sedang berada di rumah di rumah Dsn. Krajan A RT.003/RW.005 Kel.. Wonorejo Kec. Kencong Kab. Jember dan sebelumnya telah bermain judi Togel Online melalui situs www.totojitu.com
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa KHAMIM M.S. Bin M. SOKEH (Alm) pada saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Merah dengan Simcard Nomor 082140005205.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SELAMET BUDIANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi Sugiono melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 di rumah Dusun Krajan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A RT.03/RW.05 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember karena Terdakwa telah melakukan perjudian Togel Online Sydney dan China melalui situs internet;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian Togel Online tersebut sebagai Pemain/Player dengan bandar melalui situs judi online www.totojitu.com dan sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan dilakukan penangkapan pada tanggal 19 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa sering memasang nominal taruhan sejumlah Rp 1.000,00,00 (seribu rupiah) s/d Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki omset dalam perjudian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Dusun Krajan A RT.03/RW.05 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, telah terjadi tindak pidana perjudian togel online, kemudian pada hari yang sama dipimpin oleh Kopol Fran Dalanta Kembaren, S.H.S.I.K.M.H., bersama Tim mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Krajan A RT.03/RW.05 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember pada pukul 14.30 WIB dan berhasil menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrimum Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan judi togel online tersebut berupa 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Merah dengan Simcard Nomor 082140005205;
- Bahwa cara kerja perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu untuk perjudian Sidney tutup jam 13.30 WIB buka jam 14.00 WIB untuk perjudian Hongkong tutup jam 22.45 WIB buka jam 23.00 WIB yaitu sebagai berikut:
 - Pertama Terdakwa membuka situs judi online www.totojitu.com melalui google chrome, setelah masuk ke situs, selanjutnya Terdakwa memasukkan username dan password milik Terdakwa;
 - Selanjutnya Terdakwa mengisi saldo akun Terdakwa (deposit), kemudian muncul nomor rekening bandar, lalu Terdakwa transfer rekening tersebut dan setelah itu saldo di akun Terdakwa terisi sesuai nominal yang Terdakwa transfer, setelah terisi saldo selanjutnya Terdakwa memilih permainan Togel;
 - Setelah itu Terdakwa memilih nomor keluaran Sydney dan China, dengan memasang taruhan dari nominal sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) s/d Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah). Jika Terdakwa menang, maka otomatis saldo yang berada di akun judi tersebut akan bertambah dan diambil langsung melalui fitur whitdraw.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari hasil judi togel tersebut yaitu mulai kelipatan judi togel online jenis Sydney dan China tersebut tiap pasangan sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yaitu:
 - Untuk 2 (dua) angka sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Untuk 3 (tiga) angka sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi bersama rekan saksi adalah 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Merah dengan Simcard Nomor 082140005205;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memebnarkannya.

2. Saksi SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Selamat Budianto, S.H., melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 di rumah Dusun Krajan A RT.03/RW.05 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember karena Terdakwa telah melakukan perjudian Togel Online Sydney dan China melalui situs internet
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian Togel Online tersebut sabagai Pemain/Player dengan bandar melalui situs judi online www.totojitu.com dan sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan dilakukan penangkapan pada tanggal 19 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa sering memasang nominal taruhan sejumlah Rp 1.000,00,00 (seribu rupiah) s/d Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki omset dalam perjudian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Dusun Krajan A RT.03/RW.05 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, telah terjadi tindak pidana perjudian togel online, kemudian pada hari yang sama dipimpin oleh Kopol Fran Dalanta Kembaren, S.H.S.I.K.M.H., bersama Tim mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Krajan A RT.03/RW.05 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember pada pukul 14.30 WIB dan berhasil menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrimum Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan judi togel online tersebut berupa 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Merah dengan Simcard Nomor 082140005205;
- Bahwa cara kerja perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu untuk perjudian Sidney tutup jam 13.30 WIB buka jam 14.00 WIB untuk perjudian Hongkong tutup jam 22.45 WIB buka jam 23.00 WIB yaitu sebagai berikut:
 - Pertama Terdakwa membuka situs judi online www.totojitu.com melalui google chrome, setelah masuk ke situs, selanjutnya Terdakwa memasukkan username dan password milik Terdakwa;
 - Selanjutnya Terdakwa mengisi saldo akun Terdakwa (deposit), kemudian muncul nomor rekening bandar, lalu Terdakwa transfer rekening tersebut dan setelah itu saldo di akun Terdakwa terisi sesuai nominal yang Terdakwa transfer, setelah terisi saldo selanjutnya Terdakwa memilih permainan Togel;
 - Setelah itu Terdakwa memilih nomor keluaran Sydney dan China, dengan memasang taruhan dari nominal sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) s/d Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah). Jika Terdakwa menang, maka otomatis saldo yang berada di akun judi tersebut akan bertambah dan diambil langsung melalui fitur withdraw.
- Bahwa keuntungan dari hasil judi togel tersebut yaitu mulai kelipatan judi togel online jenis Sydney dan China tersebut tiap pasangan sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yaitu:
 - Untuk 2 (dua) angka sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Untuk 3 (tiga) angka sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi bersama rekan saksi adalah 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Merah dengan Simcard Nomor 082140005205;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditreskrim Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, di rumah Dusun Krajan A RT.003/RW.005 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, karena telah melakukan perjudian Togel Online melalui situs online website www.totojitu.com;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian Togel Online tersebut sabagai Pemain/Player dengan akun username: **Khamim2018** dan Pass: **kamim2020** dan yang mnejadi bandar situs judi online tersebut adalah www.totojitu.com dan sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan dilakukan penangkapan pada tanggal 19 Maret 2024;
- Bahwa perjudian togel online yang dilakukan Terdakwa tersebut Terdakwa buka setiap hari dan Terdakwa tidak mempunyai omset, hanya ketika Terdakwa akan pasang taruhan terlebih dahulu biasanya Terdakwa mengisi saldo didalam akun Terdakwa dengan cara klik menu deposit kemudian muncul rekening Bank BCA milik bandar yang selalu berganti-ganti setiap saat;
- Bahwa cara kerja dalam perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu:
 - Pertama Terdakwa membuka situs judi online www.totojitu.com melalui google crome setelah masuk ke situs, selanjutnya Terdakwa memasukkan username dan password milik Terdakwa;
 - Selanjutnya Terdakwa mengisi saldo akun Terdakwa (deposit) kemudian muncul nomor rekening bandar lalu Terdakwa transfer kerekening tersebut dan setelah itu saldo di akun Terdakwa terisi sesuai nominal yang Terdakwa transfer;
 - Setelah terisi saldo selanjutnya Terdakwa memilih permainan Pragmatic dan nominal taruhan yang diinginkan, lalu Terdakwa melakukan putaran sesuai keinginan;
 - Jika beruntung dalam putaran tersebut akan muncul perkalian yang akan dikalikan dengan jumlah bet yang dipasang. Maka Terdakwa menang dan otomatis saldo Terdakwa bertambah dan jika Terdakwa akan menarik saldo maka pilih menu Witdraw dan otomatis uang masuk kedalam rekening dan bisa ditarik melalui ATM.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan perjudian adalah melanggar hukum namun tetap dilakukan karena berharap keuntungan / menang dan uangnya untuk modal usaha;
- Bahwa Perjudian yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah dengan Simcard nomor 082140005205.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, di rumah Dusun Krajan A RT.003/RW.005 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, karena telah melakukan perjudian Togel Online melalui situs online website www.totojitu.com;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, saksi Selamat Budiamto, S.H. dan Sugiono mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Dusun Krajan A RT.03/RW.05 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, telah terjadi tindak pidana perjudian togel online, kemudian pada hari yang sama dipimpin oleh Kopol Fran Dalanta Kembaren, S.H.S.I.K.M.H., bersama Tim mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Krajan A RT.03/RW.05 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember pada pukul 14.30 WIB dan berhasil menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrimum Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian Togel Online tersebut sebagai Pemain/Player dengan akun username: **Khamim2018** dan Pass: **kamim2020** dan yang mnejadi bandar situs judi online tersebut adalah www.totojitu.com dan sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan dilakukan penangkapan pada tanggal 19 Maret 2024;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan judi togel online tersebut berupa 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Merah dengan Simcard Nomor 082140005205;
- Bahwa cara kerja perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu untuk perjudian Sidney tutup jam 13.30 WIB buka jam 14.00 WIB untuk perjudian Hongkong tutup jam 22.45 WIB buka jam 23.00 WIB yaitu sebagai berikut:
 - Pertama Terdakwa membuka situs judi online www.totojitu.com melalui google crome, setelah masuk ke situs, selanjutnya Terdakwa memasukkan username dan password milik Terdakwa;
 - Selanjutnya Terdakwa mengisi saldo akun Terdakwa (deposit), kemudian muncul nomor rekening bandar, lalu Terdakwa transfer kerekening tersebut dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saldo di akun Terdakwa terisi sesuai nominal yang Terdakwa transfer, setelah terisi saldo selanjutnya Terdakwa memilih permainan Togel;

- Setelah itu Terdakwa memilih nomor keluaran Sydney dan China, dengan memasang taruhan dari nominal sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) s/d Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah). Jika beruntung dalam putaran tersebut akan muncul perkalian yang akan dikalikan dengan jumlah bet yang dipasang. Maka Terdakwa menang dan otomatis saldo Terdakwa bertambah dan jika Terdakwa akan menarik saldo maka pilih menu Withdraw dan otomatis uang masuk kedalam rekening dan bisa ditarik melalui ATM.
- Bahwa keuntungan dari hasil judi togel tersebut yaitu mulai kelipatan judi togel online jenis Sydney dan China tersebut tiap pasangan sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yaitu:
 - Untuk 2 (dua) angka sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Untuk 3 (tiga) angka sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi bersama rekan saksi adalah 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Merah dengan Simcard Nomor 082140005205;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian.**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **KHAMIM M.S. BIN M. SOKEH (ALM)** dengan identitas selengkapannya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) “sengaja” adalah sama dengan “willens en wetens” yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (wetens) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai suatu perbuatan di mana pelaku secara sengaja mengirimkan suatu informasi elektronik, atau dokumen elektronik kepada orang lain atau tempat lain; Perbuatan “menstransmisikan” mengandung arti yang lebih spesifik dan bersifat teknis. Khususnya dalam hal teknologi informasi elektronika jika dibandingkan dengan perbuatan mendistribusikan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dirumuskan bahwa menstransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Perbuatan menstransmisikan dapat menjadi selesai secara sempurna, apabila data atau sekumpulan data elektronik yang ditransmisikan sudah terbukti tersalurkan atau diteruskan dan atau diterima oleh orang atau benda perangkat apapun namanya dalam bidang teknologi informasi;

Menimbang, bahwa perbuatan “membuat dapat diakses” sifatnya lebih abstrak dari perbuatan “mendistribusikan” dan perbuatan “mentransmisikan”, dan mengandung makna yang lebih luas dari kedua perbuatan yang lainnya itu. Pencantuman perbuatan “membuat dapat diakses” pada urutan ketiga dimaksudkan untuk menghindari apabila terdapat kesulitan dalam hal pembuktian terhadap dua perbuatan lainnya. Perbuatan “membuat dapat diakses” adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bahwa pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka. Kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, di rumah Dusun Krajan A RT.003/RW.005 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, karena telah melakukan perjudian Togel Online melalui situs online website www.totojitu.com;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, saksi Selamat Budiamto, S.H. dan Sugiono mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Dusun Krajan A RT.03/RW.05 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, telah terjadi tindak pidana perjudian togel online, kemudian pada hari yang sama dipimpin oleh Kopol Fran Dalanta Kembaren, S.H.S.I.K.M.H., bersama Tim mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Krajan A RT.03/RW.05 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember pada pukul 14.30 WIB dan berhasil menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrimum Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian Togel Online tersebut sabagai Pemain/Player dengan akun username: **Khamim2018** dan Pass: **kamim2020** dan yang mnejadi bandar situs judi online tersebut adalah www.totojitu.com dan sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan dilakukan penangkapan pada tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan judi togel online tersebut berupa 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Merah dengan Simcard Nomor 082140005205;

Bahwa cara kerja perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu untuk perjudian Sidney tutup jam 13.30 WIB buka jam 14.00 WIB untuk perjudian Hongkong tutup jam 22.45 WIB buka jam 23.00 WIB yaitu sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama Terdakwa membuka situs judi online www.totojitu.com melalui google chrome, setelah masuk ke situs, selanjutnya Terdakwa memasukkan username dan password milik Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa mengisi saldo akun Terdakwa (deposit), kemudian muncul nomor rekening bandar, lalu Terdakwa transfer rekening tersebut dan setelah itu saldo di akun Terdakwa terisi sesuai nominal yang Terdakwa transfer, setelah terisi saldo selanjutnya Terdakwa memilih permainan Togel;
- Setelah itu Terdakwa memilih nomor keluaran Sydney dan China, dengan memasang taruhan dari nominal sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) s/d Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah). Jika beruntung dalam putaran tersebut akan muncul perkalian yang akan dikalikan dengan jumlah bet yang dipasang. Maka Terdakwa menang dan otomatis saldo Terdakwa bertambah dan jika Terdakwa akan menarik saldo maka pilih menu Witdraw dan otomatis uang masuk kedalam rekening dan bisa ditarik melalui ATM.

Bahwa keuntungan dari hasil judi togel tersebut yaitu mulai kelipatan judi togel online jenis Sydney dan China tersebut tiap pasangan sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yaitu:

- Untuk 2 (dua) angka sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Untuk 3 (tiga) angka sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi bersama rekan saksi adalah 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Merah dengan Simcard Nomor 082140005205;

Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dari informasi elektronik dan/atau definisi dari dokumen elektronik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akun judi milik Terdakwa dapat dikategorikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membuat akun judi melalui website dengan link www.totojitu.com melalui google chrome dan Terdakwa melakukan perjudian dalam website judi online tersebut dengan memasukkan username ke akun username: Khamim2018 dan Pass: kamim2020 untuk melakukan perjudian Slot jenis Pragmatic dengan cara yang telah diuraikan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif atau alternatif, yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, atau pidana yang dijatuhkan bisa berupa pidana penjara atau denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah dengan Simcard nomor 082140005205 karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KHAMIM M.S. BIN M. SOKEH (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah dengan Simcard nomor 082140005205.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 23 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Raden Ayu Rita Nurcahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.